

Lampiran 1 lampiran data wawancara

Nama : Agung Sudiarto, SH., MM
Jenis kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Satpol PP
Jabatan : Kabid Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebakaran
Hari/Tgl : Senin, 2 juli 2018
Tempat : Ruang Kabid Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kebakaran

1. Apakah Satpol PP Ponorogo menggunakan komunikasi persuasive dalam penertiban PKL di Ponorogo?
2. Bagaimana komunikasi persuasif yang digunakan dalam sosialisasi perda di kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana cara Satpol PP Ponorogo untuk mendapatkan kesan dari PKL atas pesan yang disampaikan saat penertiban ?
4. Apakah Satpol PP Ponorogo menggunakan pesan secara tegas untuk menimbulkan kecemasan PKL agar mengikuti peraturan?

“jadi untuk membangun komunikasi yang positif dengan para PKL kami menggunakan komunikasi yang persuasif atau melalui model pendekatan mas, dan untuk menghindari prasangka negative dari PKL kami juga melakukan pembinaan. Untuk program kami sebenarnya hal semacam itu sudah menjadi rutinitas kami, rutin Dalam arti pembinaan baik itu pembinaan komunikasi, pembinaan administrasi, Pembinaan permodalan, pembinaan metode jual beli, pembinaan ketertiban dan kami ikut Dalam pembinaan penertiban. Ya Kami selama ini menyampaikan yang kaitannya dengan perda 5 tahun 2011, yang dimana dalam perda itu bahwa trotoar itu digunakan untuk sabagaimana fungsinya tadi.yaitu trotoar itu untuk pejalan kaki,dan bahu jalan untuk lalulintas kendaraan dan bukan untuk berjualan. Sedangkankan selama ini banyak disalahgunakan untuk berjualan.

pesan yang kami sampaikan baru sebatas perintah atau ajakan untuk tertip saja mas, sedangkan untuk program semacam menyelenggarakan event hiburan atau menggandeng artis maupun tokoh saat sosialisasi dari Satpol PP belum pernah mas, ya paling baru sekedar pihak-pihak yang ada kaitannya saja, missal bagian trotoar dan badan jalan kita mengajak dinas perhubungan dan juga dinas pariwisata

kami juga sampaikan mas, jika dari pemda menyediakan tempat relokasi sebagai solusi yang positif, representative dengan fasilitas ada mushola, kamar mandi tempat air dan semua fasilitas umum. Dan disana kalau legalitas mereka nanti di tempat relokasi yang sudah ditentukan tadi mereka mau maka dari indakop selaku Pembina paguyuban akan memberikan pinjaman modal, dan salah syarat untuk mendapat pinjaman itu selain tempat yang memadai juga harus menetap atau tidak berpindah pindah, dan kelompok-kelompok itu juga harus berbadan hokum, namun yang menjadi kendala selama ini mereka tidak menyadari mas, makanya yang muncul dalam pikiran mereka hal yang kami lakukan dipandang sebagai bentuk penindasan, dianggap mengusik tempat mereka jualan saat ini dan berbagai permasalahan lainnya, namun kami sadar ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, mau bagaimanapun kami harus memberikan kesadaran untuk mereka

LEMBAR DATA WAWANCARA

Nama : Edy Budiyanto, S.Sos
Jenis kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Satpol PP
Jabatan : Kasi Penyidik dan Penindakan
Hari/Tgl : Senin, 2 juli 2018
Tempat : Ruang Kasi Penyidik dan Penindakan

1. Apakah Satpol PP Ponorogo menggunakan komunikasi persuasive dalam penertiban PKL di Ponorogo?
2. Bagaimana komunikasi persuasif yang digunakan dalam sosialisasi perda di kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana cara Satpol PP Ponorogo untuk mendapatkan kesan dari PKL atas pesan yang disampaikan saat penertiban ?
4. Apakah Satpol PP Ponorogo menggunakan pesan secara tegas untuk menimbulkan kecemasan PKL agar mengikuti peraturan?

“Langkah kita sesuai dengan operasional procedure mas, jadi dalam penertiban perda apapun itu, termasuk pasal 10 pasal 10 perda 5 tahun 2011 itu tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang inklutnya ada beberapa item termasuk pedagang kaki lima, kita melakukan tindakan tidak langsung mas. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, sebelum menerbitkan SP ke satu, dua dan tiga. Kita mengadakan pendekatan kita panggil mereka, kita lakukan sebuah pembinaan sesuai sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan penertiban PKL, itu juga diterbitkan oleh perpres 125 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pemberdayaan PK Lima. Dalam bentuk apapun kita tidak langsung melakukan eksekusi, namun selalu kita lakukan pendekatan, pembinaan dan seterusnya, kita tetap memakai kearifan local. Karena mau bagaimana mereka tetap warga kita, inilah Republik Indonesia mas... mereka juga mencari nafkah.

Dan itupun kalau kita melihat pemerintah saat ini belum bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada masyarakat dan mereka melakukan usaha sendiri melalui jalur pedagang dan sebagainya. atau yang disebut dengan pedagang kaki lima , sedangkan wujud dari pembinaan itu sendiri kita berikan semacam sosialisasi pada mereka,kita kumpulkan mereka dan kita panggil perzona dan dibentuk suatu paguyuban dan dari paguyuban itu kita sering melaksanakan pembinaan diwaktu ada pertemuan paguyuban yaitu satu bulan sekali dan saling anjang sana. Kita sekarang malah diundang untuk berikan pembinaan peraturan dalam bentuk apapun yang kita laksanakan sosialisasi perda itu dan kita tidak saklek dengan perda itu saja. kita juga memakai system kebijakan. kebijakan itu sesuai yang diinstruksikan oleh pimpinan tertinggi.

LEMBAR DATA WAWANCARA

Nama : Amaliya
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Makanan Takoyaki
Lokasi Jualan : Jl.Sultan Agung
Hari/Tgl : Senin, 3 juli 2018
Tempat : lapak Takoyaki Jl. SultanAgung

1. Bagaimana komunikasi satpol PP dalam penertiban PKL yang ada di Ponorogo ?
2. Apakah satpol PP ponorogo melakukan pembinaan kepada PKL dalam rangka Sosialisasi perda 5 tahun 2011?
3. Apakah satpol PP ponorogo dalam penertiban PKL sesuai procedure operasional yang sudah disepakati Bersama ?

“selama tiga tahun jualan disini seingat saya ndak pernah mas ada pembinaan dari Satpol PP,meskipun itu pembinaan sosialisasi perda atau yang lain. Yaa...saya hanya dikasih surat peringatan untuk tidak jualan di trotoar atau badan jalan sepanjang jl. Sultan Agung ini karena jualan dianggap mengkotori dan merusak pemandangan, tetapi mau gimana lagi mas namanya juga cari uang, kalau kita sebenarnya ikut wae mas apa yang diperintahkan orang-orang diatas selama ada solusi yang baik.

sebenarnya kami sudah sering mas diperingatkan Satpol PP setiap kali patroli, kami sebenarnya mulai ndak enak juga, tapi mau bagaimana lagi kami juga harus memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan di ponorogo tempat yang strategis ya di pinggir jalan, kalau kami mau sewa tanah juga mahal dan itupun belum tentu rame pengunjung. Benar mas yang kaitanya dengan relokasi yang disampikan, namun dari fasilitas yang disediakan menurut saya biasa saja mas, Cuma ada kaplingan perlapak diberikan ukuran 3 meter persegi dan ada mushola disana tapi kami juga nda tau itu milik masyarakat atau fasilitas yang disediakan, namun dengan ukuran tempat jualan segitu ya bagaimana kami jualan mas, apalagi tempatnya panas

LEMBAR DATA WAWANCARA

Nama : Aning
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Jus Buah
Lokasi Jualan : Jl.Sukarno Hatta
Hari/Tgl : Senin, 3 juli 2018
Tempat : Tempat Jualan jus Buah

1. Bagaimana komunikasi satpol PP dalam penertiban PKL yang ada di Ponorogo ?
2. Apakah satpol PP ponorogo melakukan pembinaan kepada PKL dalam rangka Sosialisasi perda 5 tahun 2011?
3. Apakah satpol PP ponorogo dalam penertiban PKL sesuai procedure operasional yang sudah disepakati Bersama ?

”jadi begini mas, dari Satpol PP memang biasanya saat penertiban Bersama dengan beberapa anggotanya serta didampingi beberapa pimpinan seperti dari Dishub atau Dispar maupun dari kepolisian dan TNI. Sedangkan mereka biasanya juga hadir Bersama-sama saat pertemuan antar paguyuban bahkan juga dari anggota Dewan dan juga dari perwakilan dari pemerintah daerah, tetapi tidak saat dilapangan”

LEMBAR DATA WAWANCARA

Nama : Edy
Jenis kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Penjual Master Juice
Lokasi Jualan : Jl.Sukarno Hatta
Hari/Tgl : Senin, 3 juli 2018
Tempat : Tempat Jualan jus Buah Mr.Juice

1. Bagaimana komunikasi satpol PP dalam penertiban PKL yang ada di Ponorogo ?
2. Apakah satpol PP ponorogo melakukan pembinaan kepada PKL dalam rangka Sosialisasi perda 5 tahun 2011?
3. Apakah satpol PP ponorogo dalam penertiban PKL sesuai procedure operasional yang sudah disepakati Bersama ?

“setahu saya terkait pembinaan yang dilakukan Satpol PP kepada kami berupa sosialisasi pada saat pertemuan antar semua paguyuban mas. Menurut ketua paguyuban kami disana disampaikan terkait isi dan maksud dari pasal 10 pasal 10 perda 5 tahun 2011, karena dalam pertemuan itu yang hadir hanya diwakili ketua atau pengurus paguyuban saja. Sedangkan biasanya kami diberi info langsung oleh ketua kami yaitu mas Gambir melalui group Whatsapp Perpek 5 PO “Suqur”, sebelum mas gambir menyampaikan secara langsung kepada kami. Karena di paguyuban suqur itu kan kalau ada acara berkumpul antar paguyuban setelah itu kita langsung jadwalkan untuk pertemuan antar anggota paguyuban, jadi semisal ada pembinaan dari pihak Satpol PP atau yang lain kita juga bisa langsung tau apa isi dari pembinaan tersebut,

saya sebenarnya kadang-kadang juga takut mas, karena sampai saat ini kan keputusan kebijakannya di ponorogo belum jelas. Dari anggota DPRD menyampaikan boleh berjualan asalkan mengikuti aturan-aturan paguyuban, tetapi dari pihak bupati tetap tidak membolehkan berjualan, sedangkan kami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan di samping itu dari pihak Satpol PP juga terus melakukan patroli dan penertiban, jika kami tetap berjualan lama-lama gerobak kami mungkin juga akan dibawa, karena juga sudah ada yang susah diingatkan gerobak disita dan boleh diambil dengan membuat berita acara



Gambar 3 photo papan peringatan di Jl. Sukarno Hatta



Gambar 4 photo PKL berjualan di Jl. Sultan Agung



Gambar 5 photo PKL berjualan di Jl. Sukarno Hatta



Gambar 6 photo penulis saat wawancara di kantor satpol PP Ponorogo



Gambar. 11 Photo Peneliti Bersama Ketua PKL Ponorogo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Telpon (0352) 487929 Kode Pos 63413

PONOROGO

Ponorogo, 2 Mei 2018

Nomor : 300 / 340 / 405.15 / 2018 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.SUTRIS
Lampiran : - Pedagang Kaki Lima (PK-5)
Perihal : Pemberitahuan 2 Jl.Ir.Juanda Ponorogo
di -

PONOROGO

Menindaklanjuti surat kami tanggal 24 April 2018 Nomor 300/319/405.15/2018, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat, Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Pasal 5 Ayat 2 tentang Tertib Jalan, Fasilitas Umum, dan Jalur Hijau sehubungan dengan hal hal tersebut :

1. Tidak diperkenankan berjualan di Area Jl. Ir.Juanda
2. Saudara segera meninggalkan Lokasi tersebut

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya di sampaikan terimakasih.

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PONOROGO


Drs. H. SISWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581212 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Ponorogo sebagai laporan
2. Kapolres Ponorogo